

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan mengenai tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*. Akhirnya penulis menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pendapat Ibnu Qudamah yang tidak mengesahkan akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* adalah berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Istishhab. Ibnu Qudamah meyakini bahwa mendahulukan *Qabul* atas *Ijab* tidaklah sah karena secara tekstual akad nikah itu sendiri adalah mengenai perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak wali si perempuan, dan *Qabul* adalah penerimaan dari pihak calon suami. Adapun alasan tidak mengesahkan karena adanya *Qabul* itu karena adanya *Ijab*. Jadi sebagai syaratnya, *Ijab* harus didahulukan dari *Qabul*. Dan ketika terjadi *Qabul* terlebih dahulu, maka *Qabul* tidak ada artinya, sehingga akad nikah tidak sah.
2. Istibath hukum yang digunakan Imam Ibnu Qudamah dalam pendapatnya tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* adalah dengan menggunakan *Istishhab*, dikarenakan melihat dari hukum asal *Ijab* adalah penyerahan dari pihak wali mempelai

perempuan dan *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami. Sesuai dengan isi dari *Ijab Qabul* itu sendiri mengandung serah terima dari pihak wali kepada suami agar bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami terhadap isterinya. Posisi suami dalam akad nikah sebagai orang yang di beri beban tanggung jawab maka harus ada penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

B. Saran-Saran

Masalah akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*, masuk dalam katagori *ikhtilaf* ulama, artinya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Saran penulis adalah:

1. Akad nikah dalam Al-Qur'an disebutkan dengan ungkapan *Mitsaqan Ghalizhan*, merupakan perjanjian yang kuat yang tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi, bahkan orang banyak dalam proses berlangsungnya akad nikah. Akan tetapi juga disaksikan Allah SWT. Maka tunaikanlah syarat dan rukun sesuai *syara'* untuk meraih ridlo-NYA.
2. Pendapat siapapun di antara ulama empat madzhab tidak ada salahnya, karena dari pendapat ulama empat madzhab mempunyai dasar hukum yang kuat. Sejalan dengan itu, sebagai warga negara tentunya kita terikat pada peraturan yang telah terkodifikasikan baik dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Dimana pengambilannya tidak pula bertentangan dengan syariat Islam, namun justru memiliki dasar yang lebih kuat dalam pembentukannya yang dipadukan dengan adat istiadat atau '*Urf*.

C. Penutup

Alhamdulillah Wa Syukurulillah, dengan rahmat dan ridlo-Nya tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi dan dapat penulis selesaikan. Penulis menyadari terdapat kekeliruan dan kekurangan, baik dalam teori maupun analisisnya. Dengan sangat menyadari kekurangan tersebut, maka kritik dan saran menjadi harapan penulis. Sebagai puncak dari penutup ini tiada kata indah yang dapat penulis rangkai melainkan hanya satu kalimat yaitu kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan manusia hanya bisa berusaha. Semoga Allah SWT meridloi.

Demikian tulisan ini penulis buat, semoga bermanfaat untuk pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.